



01/11/13

BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 27 Tahun 2010 sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286):
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd 7/15/46-149 Tahun 1978 tentang Pakaian, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 15);

A

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal 1

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Pasal 14 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

Pasal 14


- (1) Penggunaan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi pegawai yang melaksanakan kegiatan olah raga pada hari Jumat dapat menggunakan pakaian olah raga dan selanjutnya berganti pakaian dinas.
- (3) Pakaian KORPRI digunakan setiap tanggal 17 (tujuh belas) dan pada acara/kegiatan yang ditentukan.
- (4) Penggunaan pakaian dinas bagi Satuan Polisi Pamong Praja disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat.
- (6) Penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Medis dan Para Medis di atur oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2013
BUPATI KARANGANYAR,



16
24

ca Dr.Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 NOMOR ...II


TELAH DIKOORDINASIKAN		
	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	f.
2.	Kepala DPPKAD selaku PPKA	df
3.	Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian	f
4.	Kasubag. Ketatalaksanaan Bagian Orpeg	ks

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2013
BUPATI KARANGANYAR,




16/3/13

Dr.Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar


pada tanggal 7 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 NOMOR ...II



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 11 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG
 PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KARANGANYAR

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	PDH Khaki	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUBKOMINFO dan Badan Kesbangpol, BPPT, Petugas Pemadam Kebakaran, BPBD, DPPKAD, medis dan para medis menggunakan PDH Khusus SKPD masing-masing.
2	Selasa	PDH Khaki	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUBKOMINFO, Badan Kesbangpol, BPPT, Petugas Pemadam Kebakaran, BPBD, DPPKAD, medis dan para medis menggunakan PDH Khusus SKPD masing-masing.
3	Rabu I, II	PDH ciri khas daerah tradisional Jawa Tengah - beskap landung - kebaya	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUBKOMINFO yang melaksanakan Tugas Operasional/Lapangan. - bagi pria - bagi wanita
	Rabu III, IV dan V	PDH Batik lurik motif kencar-kencar dengan bawahan warna hitam.	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUBKOMINFO yang melaksanakan Tugas Operasional/Lapangan.
4	Kamis	PDH Batik khas Jawa Tengah	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUBKOMINFO yang melaksanakan Tugas Operasional/Lapangan.
5	Jum'at	1. Seragam olah raga 2. PDH Batik/Koko	Semua SKPD setelah berolahraga berganti pakaian dengan PDH Batik/Koko, kecuali: SATPOL PP, DISHUBKOMINFO yang melaksanakan Tugas Operasional/Lapangan.
6	Sabtu	PDH Batik Srikandi	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUBKOMINFO yang melaksanakan Tugas Operasional/Lapangan.

BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 11 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG
 PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KARANGANYAR

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	PDH Khaki	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUBKOMINFO dan Badan Kesbangpol, BPPT, Petugas Pemadam Kebakaran, BPBD, DPPKAD, medis dan para medis menggunakan PDH Khusus SKPD masing-masing.
2	Selasa	PDH Khaki	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUBKOMINFO, Badan Kesbangpol, BPPT, Petugas Pemadam Kebakaran, BPBD, DPPKAD, medis dan para medis menggunakan PDH Khusus SKPD masing-masing.
3	Rabu I, II	PDH ciri khas daerah tradisional Jawa Tengah - beskap landung - kebaya	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUBKOMINFO yang melaksanakan Tugas Operasional/Lapangan. - bagi pria - bagi wanita
	Rabu III, IV dan V	PDH Batik lurik motif kencar-kencar dengan bawahan warna hitam.	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUBKOMINFO yang melaksanakan Tugas Operasional/Lapangan.
4	Kamis	PDH Batik khas Jawa Tengah	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUBKOMINFO yang melaksanakan Tugas Operasional/Lapangan.
5	Jum'at	1. Seragam olah raga 2. PDH Batik/Koko	Semua SKPD setelah berolahraga berganti pakaian dengan PDH Batik/Koko, kecuali: SATPOL PP, DISHUBKOMINFO yang melaksanakan Tugas Operasional/Lapangan.
6	Sabtu	PDH Batik Srikandi	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUBKOMINFO yang melaksanakan Tugas Operasional/Lapangan.

TELAH DIKOORDINASIKAN	
Pejabat	Paraf
1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	
2. Kepala DPPKAD selaku PPKA	
3. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian	
4. Kasubag. Ketatalaksanaan Bagian Orpeg	

BUPATI KARANGANYAR, P.

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M. Hum